



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sosialisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat waktu maka dipandang perlu dibentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,hukum, sosial dan ekonomi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas;
- a. Menyiapkan materi yang berhubungan dengan sosialisasi;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan kepada Bupati Yahukimo setelah selesai kegiatan.

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KETIGA : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas akan di berikan Honor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

NAMA PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	Diana Wakum, Spd. SD,M.Pd	Penanggung Jawab Kegiatan	700.000.00
2	Agu Soll, Amd.Kep	PPTK/Ketua	700.000.00
3	Amina Kenelak, SE	Sekretaris	700.000.00
4	Sebedeus Matuan	Bendahara	700.000.00
5	Hermin Karangan	Anggota	700.000.00
6	Perenius Nabyal	Anggota	700.000.00
7	Nerna Kobak, SE	Anggota	700.000.00
8	Yeri Esema	Anggota	700.000.00
9	Selina Mamoribo, SKM	Pembawa Acara	750.000.00
10	Ina Hesegem, SE	Dirigen	750.000.00
11	Nerna Kobak,SE	Pembawa Doa	750.000.00
12	Patriks	Moderator	650.000.00
13	Diana Wakum, S.Pd. SD, MPd	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
14	Jekonia Pahabol, SE	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
15	Antonia Huby	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
16	Mikael Korwa	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
17	Surya Ningsih	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
18	Etty Enggibal	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
19	Eduard T Pasereng, S,Par	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
20	Cristina Amsamsium, S.Sos	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

21	Yemi Hugi, S.Sos	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
22	Djesniani Tedang, SE, MM	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
23	Eliap Bayage, SE	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00
24	Neli O. Randongkir, SE	Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	650.000.00

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH